



**PUTUSAN**

**NOMOR 26 / PDT / 2018 / PT DPS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bali, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**KOMANG ELY WIRYANI**, lahir di Sumbawa, tanggal 27 Juli 1977, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gempol, Gang Rajawali 35, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE SUKADEWA PUTRA, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Pulau Samosir 1 No. 4 Singaraja, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya disebut **Tergugat / PEMBANDING** ;

**Melawan :**

**MADE WIRYAWAN**, lahir di Singaraja, tanggal 29 Desember 1982, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gempol Gang Rajawali 35, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 26 / Pen.Pdt / 2018 / PT DPS. tanggal 14 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Registrasi Berkas perkara No. 26 / Pdt / 2018/ PT DPS, tanggal 13 Pebruari 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2017 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 September 2017 dalam Register Nomor 481/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Juli 2004, sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : 776/WN/BII/2013, tanggal 04 Juli 2013 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. PUTU VICKY DEVA CRISTNHADITYA, Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 12 Pebruari 2005, 2. KADEK DWI KRISNADANA, Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 19 Januari 2008, dan 3. KOMANG DEVYA KRISNA HRESIKESA, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 31 Desember 2015, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan seperti perkawinan pada umumnya, selalu berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, akan tetapi setelah perkawinan menginjak usia satu tahun mulai terjadi percekocokan dikarenakan Penggugat telat pulang dari

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan No.26/PDT/2018/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat bekerja sehingga Tergugat marah marah dan hal tersebut Penggugat bisa atasi dengan baik sehingga kami bisa kembali membentuk rumah tangga dengan baik sampai lahir anak ketiga ;

4. Bahwa setelah lahir anak ketiga rumah tangga kami mulai goyah diakibatkan Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat, setiap Penggugat pulang agak telat, Tergugat selalu marah-marah, hal tersebut sudah Penggugat jelaskan kepada Tergugat dikarenakan pekerjaan Penggugat menyita waktu agak lama apabila ada banyak pelanggan akan tetapi tergugat tidak terima sehingga timbul percekocokan dan puncaknya pada tanggal 02 Agustus 2017 kami membuat surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh Lurah Banyuning
5. Bahwa Penggugat dan tergugat sebelumnya sudah pisah ranjang sejak 10 bulan yang lalu dimana Penggugat tinggal di tempat kerja sedangkan Tergugat tinggal sama orang tua Penggugat di Banyuning;
6. Bahwa Tergugat sempat juga pulang ke Sumbawa bersama ketiga anak-anak kami tanpa ijin dari Penggugat dan pulang kembali pada bulan Juli 2017 bersama anak-anak dan sejak dia pulang kami kembali ribut-ribut sehingga Penggugat ajukan gugatan ini ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan karena Penggugat sudah tidak bisa lagi menghadapi kelakuan Tergugat seperti itu ;
8. Bahwa untuk sahnya perceraian ini dibutuhkan putusan Pengadilan, maka Penggugat mengajukan gugatan ini.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Juli 2004, sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : 776/WNV/BII/2013, tanggal 04 Juli 2013, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : 1. PUTU VICKY DEVA CRISTNHADITYA, Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 12 Pebruari 2005, 2. KADEK DWI KRISNADANA, Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 19 Januari 2008, dan 3. KOMANG DEVYA KRISNA HRESIKESA, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 31 Desember 2015, tetap berada dalam asuhan Penggugat dan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan Nomor : 481/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 9 Januari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Kelurahan Banyuning, pada tanggal 12 Juli 2004, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 776/WNV/BII/2013, tanggal 4 Juli 2013, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;



3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama Putu Vicky Deva Cristnhaditya, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 12 Pebruari 2005, Kadek Dwi Krisnadana, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 19 Januari 2008 dan Komang Devya Krisna Hresikesa, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 31 Desember 2015, ada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, Tergugat, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 481/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 9 Januari 2018 tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja , menerangkan bahwa pada tanggal 22 januari 2018, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :
3. Memori banding tertanggal 5 Pebruari 2018 , yang diajukan oleh I GEDE SUKADEWA PUTRA, SH Kuasa hukum pembanding , diterima langsung



melalui pos di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 19 Pebruari 2018 ;

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 22 Desember 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pemanding / Tergugat mengemukakan keberatan – keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja telah kurang memberikan pertimbangan dalam putusnya (onvoldoende gemotiveerd), tidak cermat, tidak seksama, dan tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta hukum di persidangan ;
- Bahwa, Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan putusnya yang mendasarkan pada adanya perselisihan / percekocokan, kesalahan tersebut akibat dari kesalahan dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, padahal bukti-bukti tersebut tidak ada satupun yang menunjukkan adanya percekocokan dan perselisihan maupun adanya hal-hal yang menjadi dasar dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti keterangan saksi adalah rekayasa. Sedangkan yang sesungguhnya yang egois dan tidak bertanggungjawab terhadap keluarga adalah penggugat ;
- Bahwa, Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangannya bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan membuktikan bantahan / sanggahannya, Tergugat / Pemanding tidak mau hadir lagi di



persidangan. Pertimbangan ini keliru karena Tergugat / Pembanding tidak hadir di sidang karena tidak dipanggil secara sah dan patut, sikap Hakim yang melanjutkan menyidangkan perkara tanpa dipanggil dengan patut adalah melanggar hukum acara perdata dan putusannya harus dibatalkan.

- Bahwa, Majelis hakim salah dan keliru mempertimbangkan bahwa Penggugat diberikan hak asuh anak-anak, pertimbangan yang tanpa memperhatikan factor kejiwaan / psycologis / mental anak. Pada kenyataannya anak masih dekat dan memperoleh perhatian dari Tergugat / pembanding, sedangkan Penggugat tidak pernah perhatian dan memberi nafkah kepada anak-anak ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding pembanding tersebut merupakan pernyataan-pernyataan keberatan atas proses persidangan dan dasar penilaian pertimbangan yang bersifat subyektif, sedangkan ketika persidangan Tergugat / pembanding pada acara pembuktian dan seterusnya tidak hadir, keberatan-keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat dikesampingkan .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 481/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 9 Januari 2018, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor :



481/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 9 Januari 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan ke-dua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, Rechtreglement voor de Buiten Gewesten (RBG), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 481/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 9 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh kami MADE NGURAH ATMADJA, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali , selaku Hakim Ketua Majelis, DR.IFA SUDEWI, SH. M.Hum dan BUDI SANTOSO, SH.,MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 26 / Pen.Pdt / 2018 / PT DPS. tanggal 14 Pebruari 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta NI WAYAN SADIASIH, SH Panitera

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan No.26/PDT/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. DR.IFA SUDEWI, SH. M.Hum

MADE NGURAH ATMADJA, SH.

ttd.

2. BUDI SANTOSO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NI WAYAN SADIASIH, SH

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00
2. Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp	<u>139.000,00</u>
Jumlah : .....	Rp.	150.000,00

Untuk Salinan Resmi,

Denpasar, April 2018.

Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006.